



**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 20 TAHUN
2018 PASAL 4 AYAT 3 TENTANG PELARANGAN MANTAN
TERPIDANA BANDAR NARKOBA, KEJAHATAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK, DAN KORUPSI SEBAGAI
CALON ANGGOTA LEGISLATIF DALAM
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara*

Oleh

**ANNISA RAMADANI
NIM. 15 103 00003**

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2019



PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 20 TAHUN
2018 PASAL 4 AYAT 3 TENTANG PELARANGAN MANTAN
TERPIDANA BANDAR NARKOBA, KEJAHATAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK, DAN KORUPSI SEBAGAI
CALON ANGGOTA LEGISLATIF DALAM
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum
dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara*

Oleh

ANNISA RAMADANI
NIM. 15 103 000 03

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2019**



PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 20 TAHUN
2018 PASAL 4 AYAT 3 TENTANG PELARANGAN MANTAN
TERPIDANA BANDAR NARKOBA, KEJAHATAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK, DAN KORUPSI SEBAGAI
CALON ANGGOTA LEGISLATIF DALAM
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

SKRIPSI

*Dijukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat untuk Mencapai Gelar Sarjana (S. H)
dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara*

Oleh

ANNISA RAMADANI
NIM. 15 103 000 03

PRORAM STUDI ILMU HUKUM TATA NEGARA

Pembimbing I

Ahmatuljar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Pembimbing II

Dermina Dalimunthe, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2019**



PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 20 TAHUN
2018 PASAL 4 AYAT 3 TENTANG PELARANGAN MANTAN
TERPIDANA BANDAR NARKOBA, KEJAHATAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK, DAN KORUPSI SEBAGAI
CALON ANGGOTA LEGISLATIF DALAM
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat untuk Mencapai Gelar Sarjana (S. H)
dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara*

Oleh

ANNISA RAMADANI
NIM. 15 103 000 03

PRORAM STUDI ILMU HUKUM TATA NEGARA

Pembimbing I


Ahmatufjar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Pembimbing II


Derminda Dalimunthe, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2019**

Hal : Skripsi
a.n. Annisa Ramadani

Padangsidempuan, Agustus 2019
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum
IAIN Padangsidempuan
Di –
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Annisa Ramadani yang berjudul *Peraturan Komisi Pelihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 4 Ayat 3 Tentang Pelarangan Marhan Terpidana Bandar Narkoba, Kejahatan Seksual Terhadap Anak, Dan Korupsi Sebagai Calon Anggota Legislatif Dalam Perspektif Fiqh Siyasah* maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Untuk itu, dengan waktu yang tidak berapa lama, saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini. Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Ahmadrijal, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Pembimbing II



Dermina Dalimunthe, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

SURAT PERNYATAAN MEMBUAT SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Ramadani
NIM : 15 103 000 03
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 4 Ayat
Tentang Pelarangan Mantan Terpidana Bandar Narkoba,
Kejahatan Seksual Terhadap Anak, dan Korupsi sebagai
Calon Anggota Legislatif dalam Perspektif Fiqh
Siyasah.

dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan karya saya sendiri. sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali dengan mengikuti tata penulisan ilmiah yang lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya yang sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 10 Juli 2019

Membuat Pernyataan,

ANNISA RAMADANI
NIM. 15 103 000 03



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai Civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Annisa Ramadan;
NIM : 15 103 000 03
Fakultas/ Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 4 Ayat 3 Tentang Pelarangan Mantan Terpidana Bandar Narkoba, Kejahatan Seksual Terhadap Anak, Dan Korupsi Sebagai Calon Anggota Legislatif Dalam Perspektif Fiqh Siyash.* Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalihkan, media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan

Pada tanggal : 10 Juli 2019

 yang menyatakan,




ANNISA RAMADANI
NIM. 15 103 000 03



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan, 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> - email: fasih.141.npsp@gmail.com

**DEWAN PENGUJI
UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI**

NAMA : Annisa Ramadani
NIM : 15 103 000 03
JUDUL SKRIPSI : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 4 Ayat 3 Tentang Pelarangan Mantan Terpidana Bandar Narkoba, Kejahatan Seksual Terhadap Anak, dan Korupsi sebagai Calon Anggota Legislatif dalam Perspektif Fiqh Siyasa

Ketua

Dr. Ikhyannuddin Harahap, M.Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

Sekretaris

Dra. Asnah, M. A.
NIP. 19651223 199103 2 001

Anggota

Dr. Ikhyannuddin Harahap, M.Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

Dra. Asnah, M. A.
NIP. 19651223 199103 2 001

Musa Aripin, S.H.I., M.S.I
NIP. 19801215 200101 1 009

Dermina Dalimunthe, S.H., M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Kamis/11 Juli 2019
Pukul : 08.00 WIB s.d. 09.30 WIB
Hasil/Nilai : 86, 75 (A-)
Predikat : Pujian
Indeks Prestasi Kumulatif : 3, 67



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sibitang Padangsidempuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> - email: fasih.141.npsp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor : 1209 /In.14/D/PP.00.9/08/2019

Judul Skripsi : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 4 Ayat 3 Tentang Pelarangan Mantan Terpidana Bandar Narkoba, Kejahatan Seksual Terhadap Anak, dan Korupsi sebagai Calon Anggota Legislatif dalam Perspektif Fiqh Siyasah

Dibuat Oleh : Annisa Ramadani
NIM : 15 103 0003

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidempuan, 15 Agustus 2019
Dekan,


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayat-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul: ***“Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 4 Ayat (3) Tentang Pelarangan Mantan Narapidana Bandar Narkoba, Kejahatan Seksual Terhadap Anak, dan Korupsi Sebagai Calon Anggota Legislatif dalam Perspektif Fiqh Siyasah”***. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat tuntut memperoleh gelar sarjana stara satu (S.1) Hukum Tata Negara di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

Selama penulisan skripsi ini, penulis banyak menghadapi kesulitan dan hambatan yang disebabkan keterbatasan referensi yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini, minimnya waktu yang tersedia dan kurangnya ilmu penulis. Namun atas bantuan, bimbingan, dukungan moril/materil dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. Pada kesempatan ini dengan sepuh hati penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, serta Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag sebagai Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Anhar, M.A sebagai Wakil Rektor bidang Administrasi Umum Perencanaan

Keuangan, dan Dr. Sumper Mulia Harahap, M.A sebagai Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan.

2. Bapak Fatahuddin Azis Siregar, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, serta Ibu Dra. Asnah, M.A sebagai Wakil dekan, dan Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag sebagai Wakil Dekan Fakultas Syarian dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.
3. Bapak Ahmatnizar, M.Ag, selaku pembimbing I dan ibu Dermina Dalimunthe M.A selaku pembimbing II yang membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, sekaligus Ketua Prodi Hukum Tata Negara.
4. Bapak Kepala perpustakaan Yusri Fahmi, M.Hum dan seluruh pegawai perpustakaan IAIN Padangsidempuan yang telah membantu penulis dalam hal mengadakan buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian ini.
5. Bapak/Ibu Dosen, Staf dan Pegawai, serta seluruh Civitas Akademik IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan motivasi kepada penulis selama dalam perkuliahan.
6. Ayahanda Yusdan dan Ibunda Rida Wanti, yang telah mendidik, mengasuh dan menyemangati penulis dalam melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Serta adik-adik tersayang, Reza Hadami, Yoga Hadia Sukma, Mutia Hafiz, Duma Sianggian, dan Mhd. Zein Al-Asraf yang menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Untuk Pembina dan Sahabat-sahabat Himpunan Mahasiswa Bidikmisi yang telah memberi banyak ilmu, seminar-seminar motivasi sehingga penulis bersemangat untuk menyelesaikan pendidikan.

8. Sahabat penulis khususnya seluruh jurusan Hukum Tata Negara yang telah memberikan suntikan semangat kepada penulis selama masa kuliah, khususnya dalam penulisan skripsi.
9. Kakak-kakak di Gugus Depan 05.331-05.332 Racana Wahid Hasyim-Malahayati Pangkalan IAIN Padangsidimpuan
10. Sahabat Seperjuangan dan adik-adik Kos Zahra, Nurhalimah, Atika Wahyuni, Wijiaty Putri, Evita Putri, Rahma Wati, Putri Andini Hasibuan, Nur Ainun Siregar, Risda Yanti Harahap, Azizah Rambe, dan Seri Wahyuni.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis senantiasa mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun kepada penulis demi penyempurnaan skripsi ini. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Padangsidimpuan, Juni 2019

Penulis

ANNISA RAMADANI
NIM. 15 103 00003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ' ..	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf. Sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	<i>Fathah</i> danya	Ai	a dan i
و.....	<i>Fathah</i> danwau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....ى	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ى	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	i dan garis di bawah
و.....	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta marbutah mati, yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf

/l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab- Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bilanama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang

ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Dikutip dari : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003, cet. Kelima.

ABSTRAK

Nama : Annisa Ramadani
NIM : 15 103 000 03
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : **PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 20 TAHUN 2018 PASAL 4 AYAT (3)
TENTANG PELARANGAN MANTAN TERPIDANA
BANDAR NARKOBA, KEJAHATAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK, DAN BANDAR NARKOBA
SEBAGAI CALON ANGGOTA LEGISLATIF
DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

Korupsi adalah bentuk kejahatan luar biasa (Extra Ordinary Crime). Fenomena korupsi dikalangan anggota legislatif sudah bukan lagi hal yang baru. beragam upaya telah dilakukan untuk menghentikan terjadinya korupsi yang berkelanjutan. Salah satunya bentuk upaya memberantas korupsi adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Nomor 20 Tahun 2018 yang mengecualikan mantan terpidana korupsi dalam pencalonan anggota legislatif tahun 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum dalam kedudukannya sebagai lembaga independen yang berwenang menyelenggarakan pemilu.

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab rumusan masalah tentang apakah KPU berhak menetapkan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 terutama pasal 4 ayat (3) yang mengecualikan mantan terpidana korupsi sebagai calon anggota legislatif? bagaimana persyaratan calon anggota legislatif menurut Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, dan bagaimana Fiqh Siyasah memandang peraturan KPU yang mengecualikan mantan terpidana korupsi sebagai calon anggota legislatif?

Jenis penelitian ini adalah *Library Research*, yaitu usaha untuk memperoleh data di dalam kepustakaan. Berdasarkan penelitian analisis data, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan meneliti buku-buku yang berkaitan dengan masalah pembahasan. Dalam penelitian ini ada dua jenis bahan hukum yang dibutuhkan penulis yaitu bahan primer dan bahan sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pelarangan Mantan Terpidana Korupsi Sebagai Calon Anggota Legislatif dalam Perspektif Fiqh Siyasah sesungguhnya telah sesuai dengan tugas dan fungsi KPU untuk menjamin terlaksananya pemilihan umum yang berkualitas. Secara moral langkah yang dilakukan KPU sudah benar, Akan tetapi langkah ini harus didukung secara konstitusi sehingga tidak ada anggapan bahwa KPU mendiskriminasi hak politik warga negara yang telah selesai menjalani masa hukuman, demi tercapainya penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Kata Kunci: Peraturan KPU, Mantan Terpidana Korupsi, Legislatif, Fiqh Siyasah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	iii
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	iv
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
BERITA ACARA MUNAQASYA	vi
PENGESAHAN DEKAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Batasan Istilah	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	8
G. Sistematika Pembahasan.....	9
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II : LANDASAN TEORI.....	16
A. Pemilihan Umum.....	16
1. Pengertian Pemilu.....	16
2. Dasar Hukum Pemilu.....	17
3. Tujuan dan fungsi Pemilihan Umum	18
B. Komisi Pemilihan Umum.....	19
1. Pengertian Komisi Pemilihan Umum.....	19
2. Tugas dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum	21

C. Calon Anggota Legislatif	24
1. Pengertian Calon Anggota Legislatif	24
2. Persyaratan Calon Anggota Legislatif menurut UU Nomor 7 Tahun 2017.....	24
D. Korupsi.....	27
1. Pengertian Korupsi.....	27
2. Faktor Penyebab Korupsi.....	28
BAB III : KEWENANGAN KPU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU MENURUT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN.....	33
A. Kewenangan KPU Menetapkan Persyaratan Calon Anggota Legislatif Menurut UU Nomor 7 Tahun 2017	33
B. Persyaratan Calon Anggota Legislatif Menurut Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018	35
BAB IV : KAJIAN FIQH SIYASAH MENGENAI PERSYARATAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF (AHL HALLI WAL AQDI) MENURUT PERATURAN KPU NOMOR 20 TAHUN 2018 PASAL 4 AYAT (3).....	46
A. Persyaratan Calon Anggota Legislatif dalam Perspektif Fiqh Siyasah	46
B. Mantan terpidana Korupsi sebagai Calon Anggota Legislatif dalam kajian Fiqh Siyasah.....	50
BAB V : PENUTUP	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

“Pada hakikatnya, demokrasi merupakan sebuah proses kenegaraan yang bertumpu pada peran utama rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi”.¹ Pernyataan tersebut sejalan dengan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar. Pelaksanaan pemilihan umum adalah perwujudan demokrasi sebagai bentuk pengejawantahan dari teori kedaulatan rakyat.

Proses politik di Indonesia tidak terlepas dari bagaimana demokrasi sebagai sistem politik dianut dan dijalankan. Kegagalan politik pada lembaga legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi salah satu dari serangkaian kritik atas kualitas lembaga perwakilan rakyat di Indonesia. Hal ini bisa disebabkan beberapa hal:

1. Secara substantif pasca pelantikan hingga berakhirnya masa tugas representasi seorang anggota DPR secara penuh tertuju pada partai politik. Dengan demikian kepentingan partai politiklah yang kadang membuat pembahasan undang-undang tersandera dan lamban.
2. Pola perencanaan sampai pada mekanisme pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) tidak diatur dengan baik. Akibatnya, Program Legislasi Nasional (Prolegnas) hanya menjadi keranjang untuk mengumpulkan usulan RUU dari pemerintah dan

¹Ferry Kurniawan, “Implikasi Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak”, Skripsi, Universitas Negeri Lampung, 2016, hlm. 1

DPR, tanpa ada mekanisme penyortiran RUU mana yang paling diprioritaskan untuk dibahas.

3. Lemahnya sumber daya atau kapasitas anggota DPR. Juga lemahnya peran DPR dan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan.²

Bagaimana tidak, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang seharusnya bertugas mengawasi jalannya pemerintahan, justru menjadi tersangka kasus suap dan korupsi, seperti kasus yang menimpa DPRD kota Malang tahun 2018 lalu. Semangat memutus rantai korupsi di Indonesia kiranya telah menjiwai lahirnya Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Terkait dengan pencalonan anggota legislatif 2019, KPU dalam kedudukannya sebagai lembaga negara independen yang diberi tugas dan kewenangan untuk mengatur terlaksananya Pemilu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22E UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah mengeluarkan Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 yang pada pasal 4 ayat 3 melarang mantan terpidana bandar narkoba, dan mantan terpidana yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak, dan mantan terpidana korupsi untuk menjadi calon legislatif pada Pemilihan Umum.

Pasal 4 ayat 3 Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 berbunyi, “dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi”. Perencanaan, penyelenggaraan, dan

²Valerianus Beatae Jehanu, “Uji Publik Dalam Proses Pencalonan Anggota DPR dan DPRD yang Demokratis dan Terbuka” *Artikel Ilmiah*, Universitas Brawijaya, 2015, hlm. 4-5, [Http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1100](http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1100)

pelaksanaan pemilu sudah seharusnya dilaksanakan atas asas demokrasi yang dijiwai semangat pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada awalnya tidak sependapat dengan gagasan KPU mengenai persyaratan calon anggota legislatif yang melarang mantan terpidana untuk ikut berpartisipasi dalam Pemilu 2019. Menurut Yasonna Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Peraturan KPU tersebut bertentangan dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Dalam pasal 240 Ayat 1 huruf g UU Pemilu menyatakan, "tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana."

Di sisi lain, independensi fungsional KPU dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 14 yang memberi kewenangan KPU menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu. Terhadap hal tersebut KPU mengadakan Focus Grup Discussion yang melibatkan ahli dan pakar hukum. Akhirnya, setelah melewati perundingan dan perdebatan panjang antara KPU dan Kemenkumham bersama pada tanggal 03 Juli 2018, melalui Dirjen Peraturan Perundang - undangan Kemenkumham telah resmi

memberlakukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 20 Tahun 2018.³

Namun, polemik baru kembali muncul setelah Mahkamah Agung mengabulkan permohonan uji materi terhadap PKPU No. 20 Tahun 2018 yang diajukan oleh Jumanto, seseorang yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya sebagai warga negara dengan adanya PKPU No. 20 Tahun 2018 tersebut. Terjadinya inkonsistensi lembaga-lembaga negara dalam menetapkan aturandan terjadinya tumpang tindih peraturan menimbulkan kebimbangan di masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kewenangan KPU mengenai penetapan persyaratan calon anggota legislatif dikaji dari perpektif fiqh siyasah untuk dituangkan dalam sebuah skripsi dengan judul **“Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20 Tahun 2018 Pasal 4 Ayat 3 Tentang Pelarangan Mantan Terpidana Bandar Narkoba, Kejahatan Seksual Terhadap Anak, dan Korupsi Sebagai Calon Anggota Legislatif Dalam Perspektif Fiqh Siyasah”**

B. Fokus Penelitian

Pada Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 4 Ayat (3) ada tiga jenis kejahatan yang dilarang untuk dicalonkan oleh partai politik sebagai anggota legislatif. Dalam penelitian ini pembahasannya hanya dibatasi pada

³Prianter Jaya Hairi, “Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 Dalam Perspektif Hierarki Norma Hukum”, *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, Jakarta, Vol. X, No. 13/I/Puslit/Juli/2018, hlm. 2

kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam menetapkan persyaratan calon anggota legislatif dengan memfokuskan penelitian pada pelanggaran mantan terpidana korupsi sebagai calon anggota legislatif yang akan dikaji dari perspektif fiqh siyasah.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami pengertian judul penelitian ini, maka penulis memberikan beberapa batasan istilah sebagai berikut:

- a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) merupakan pelaksanaan teknis terkait hal-hal yang diamanahkan langsung oleh UUD 1945 atau perintah undang-undang.⁴
- b. Mantan narapidana adalah orang yang pernah berbuat melanggar norma-norma yang pernah berbuat melanggar norma-norma yang berlaku dimasyarakat dan telah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya.⁵
- c. Korupsi ialah tingkah laku atau tindakan seseorang atau lebih yang melanggar norma-norma yang berlaku dengan menggunakan dan/atau menyalahgunakan kekuasaan atau kesempatan melalui proses pengadaan, penetapan pungutan penerimaan atau pemberian fasilitas atau jasa lainnya yang dilakukan pada kegiatan penerimaan dan/atau pengeluaran uang atau kekayaan, penyimpanan uang atau kekayaan serta dalam perizinan dan/atau jasa lainnya dengan tujuan keuntungan pribadi atau golongannya sehingga langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan dan/atau keuangan negara/masyarakat.⁶

⁴Andi Asti Sari, "Tinjauan Yuridis Kedudukan Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan" *Skripsi*, Universitas Hasanuddin Makassar, 2018, hlm. 6

⁵Tim Penyusun Kamus Pustaka Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi keempat, (Jakarta: Gramedia Putaka Utama), 2011, hlm. 229

⁶Septiana Dwiputrianti, "Memahami Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia", *Jurnal Ilmu Administrasi*, Volume VI No. 3 September 2009, hlm. 242-243

- d. Calon Anggota Legislatif adalah orang yang mencalon diri menjadi calon anggota legislatif atau calon anggota DPR dan DPRD.⁷
- e. Fiqh Siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan manusia itu sendiri.⁸

D. Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah yang akan diteliti berdasarkan latar belakang di atas adalah:

1. Bagaimana persyaratan calon anggota legislatif menurut Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota?
2. Bagaimana kewenangan KPU dalam menetapkan persyaratan calon anggota legislatif menurut Peraturan Perundang-undangan?
3. Bagaimana Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 pasal 4 Ayat 3 mengenai persyaratan calon anggota legislatif (Ahl Halli Wa al-Aqdi) dalam kajian Fiqh Siyasah menurut?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui persyaratan calon anggota legislatif menurut Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018;
2. untuk mengetahui kewenangan KPU dalam menetapkan persyaratan calon anggota legislatif menurut Peraturan perundang-undangan;

⁷*Ibid*,

⁸Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001), hlm. 4.

3. untuk memahami Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 4 Ayat 3 mengenai persyaratan calon anggota legislatif (Ahl Halli Wal Aqdi).kajian fiqh siyasah.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna:

1. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan bagi penulis tentang persyaratan calon anggota legislatif menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2018, kewenangan KPU dalam menentukan persyaratan calon anggota legislatif, dan tinjauan fiqh siyasah terhadap persyaratan calon anggota legislatif (Ahl Halli Wal Aqdi) menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2018 pasal 4 ayat 3. Serta memenuhi tugas akhir di IAIN Padangsidimpuan untuk mendapatkan gelar sarjana.

2. Bagi Pembaca

Sebagai bahan masukan bagi pembaca yang ingin mempelajari pengetahuan dalam Peraturan KPU Nomor 20 tahu 2018 tentang persyaratan calon anggota legislatif, kewenangan KPU dalam menentukan persyaratan calon anggota legislatif, dan tinjauan fiqh siyasah terhadap persyaratan calon anggota legislatif (Ahl Halli Wal Aqdi) menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2018 pasal 4 ayat 3.

3. Bagi Masyarakat

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat tentang peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 dalam Peraturan KPU

Nomor 20 tahun 2018 tentang persyaratan calon anggota legislatif, kewenangan KPU dalam menentukan persyaratan calon anggota legislatif, dan tinjauan fiqh siyasah terhadap persyaratan calon anggota legislatif (Ahl Halli Wal Aqdi) menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2018 pasal 4 ayat 3.

4. Bagi Instansi Pemerintah

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang akan diberlakukan di Indonesia sesuai hasil penelitian ini.

G. Penelitian Terdahulu

Studi penelitian banyak membantu peneliti untuk mencari sumber data yang sesuai dengan kebutuhan peneliti. Berdasarkan perbandingan yang dilakukan terhadap penelitian yang dilakukan sebelumnya dapat lebih yakin bahwa penelitian ini memang perlu dilakukan.

1. Nama : Dewi Fortuna DM
Fakultas : Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Tahun : 2017
Judul : Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 04/PUU-VII/2009 Tentang Pencalonan Mantan Narapidana Sebagai Anggota Legislatif.

Adapun rumusan masalah yang dipecahkan dalam skripsi ini adalah mengenai dasar yang digunakan oleh hakim dalam putusan MK Nomor 04/PUU-VII/2009 juga menganalisis bagaimana fiqh siyasah terhadap

putusan tersebut. Berdasarkan penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Mahkamah Konstitusi memperbolehkan mantan narapidana sebagai calon anggota legislatif dengan syarat tertentu dengan dasar pertimbangan pada UUD 1945 pasal 27 ayat (1) yang berbunyi: “ *Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya*”. Putusan tersebut sejalan dengan konsep siyasah dusturiyyah yang mencakup hak-hak umat, termasuk hak untuk kembali mencalon sebagai anggota legislatif. Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dibuat oleh penulis terletak pada objek kajiannya, Objek penelitian yang dikaji dari penelitian diatas adalah putusan MK Nomor 04/PUU-VII/2009 dilihat dari Perspektif Fiqh Siyasah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti objek kajiannya adalah Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 dikaji dari Perspektif Fiqh Siyasah.

2. Nama : Mia Arlitawati
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah Jakarta
Tahun : 2018
Judul : Kewenangan KPU dalam Membatasi Hak Politik
Mantan Narapidana Korupsi dalam Pemilu Legislatif (Analisis Putusan
Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 Terhadap Peraturan Komisi
Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018).

Penelitian ini mengkaji kewenangan KPU dalam membatasi hak politik mantan narapidana dalam Pemilu legislatif yang dalam hasil penelitiannya menyebutkan bahwa KPU tidak berwenang membatasi hak politik dan membuat norma baru terhadap pembatasan hak politik mantan narapidana korupsi dalam pemilu legislatif 2019. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah bahwa penelitian ini menganalisis putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018 Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018, sedangkan penulis meneliti mengenai Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 dalam kajian Fiqh Siyasah.

Dari dua penelitian sebelumnya, maka Penulis merasa perlu melakukan penelitian terhadap Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 4 ayat (3) Tentang Pelarangan Mantan Narapidana Bandar Narkoba, Kejahatan Seksual Terhadap Anak, dan Korupsi Sebagai Calon Anggota Legislatif dalam Kajian Fiqh Siyasah.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif atau yang disebut juga penelitian doktrinal atau penelitian pustaka (*library research*), jenis penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mengkaji kualitas dari norma hukum itu sendiri.

“Penelitian hukum disebut juga sebagai penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur

suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.⁹

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.¹⁰ Penelitian hukum mengenal beberapa pendekatan yang digunakan untuk mengkaji setiap permasalahan, yaitu:

- a. Pendekatan undang-undang, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.
- b. Pendekatan kasus, adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- c. Pendekatan historis, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi.
- d. Pendekatan komparatif, adalah pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan undang-undang atau putusan pengadilan suatu negara dengan dengan undang-undang negara lain mengenai hal yang sama.
- e. Pendekatan konseptual, adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹¹

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan undang-undang. Peneliti akan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan

⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), hlm. 35

¹⁰Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT.Citra Aditya, 2004), hlm. 57

¹¹Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 113

paut dengan tugas KPU dalam menetapkan persyaratan calon anggota legislatif.

3. Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yang selanjutnya dijelaskan sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim¹². Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Persyaratan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD;
- 3) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD.

b. Bahan Hukum Sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualitas yang tinggi.¹³ Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

- 1) Buku-buku ilmiah dibidang hukum;
- 2) Jurnal Ilmiah
- 3) Artikel Ilmiah.

¹²*Ibid*,

¹³*Ibid*,

4. Metode dan teknik pengumpulan data

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data pada hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Kegiatan-kegiatan dalam analisis data, yaitu:

- a. Memilih pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur masalah Pencalonan anggota legislatif.
- b. Membuat sistematisasi pasal-pasal tersebut, sehingga menghasilkan klasifikasi tertentu yang selaras dengan peran KPU dan peraturannya dalam penegakan Hukum Tata Negara.
- c. Data yang berupa peraturan perundang-undangan ini dianalisis secara yuridis normatif.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan dalam penelitian ini berisi skripsi bab per bab. Uraian dibuat dalam bentuk esai yang menggambarkan alur logis dan struktur bangun dari bahasan skripsi. Adapun tata letak masing-masing bab dan pokok pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I Penelitian ini akan diawali dengan Pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian.

BAB II berupa landasan teori yang terdiri dari pengertian Pemilihan Umum, dasar hukum Pemilihan Umum, tujuan Pemilihan Umum, fungsi

pemilihan umum, pengertian Komisi Pemilihan Umum, tugas dan wewenang KPU dan peraturan KPU, pengertian calon anggota legislatif, tugas dan wewenang anggota DPR, DPD dan DPRD, Pengertian korupsi dan faktor penyebab korupsi.

BAB III membahas kewenangan KPU menurut peraturan perundang-undanganyang meliputi syarat-syarat caleg menurut Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, kewenangan KPU dalam pembuatan peraturan yang menyangkut persyaratan calon anggota legislatif.

BAB IV mengkaji fiqh siyasah terhadap persyaratan calon anggota legislatif yang ditetapkan oleh KPU dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018.

BAB V berupa penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pemilihan Umum

1. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan Umum selanjutnya disebut Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.¹ Ibnu Tri Cahyo menyatakan bahwa pemilihan umum merupakan instrumen mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat.²

Ramlan Surbakti menyatakan, bahwa pemilu instrumen yang dirumuskan sebagai berikut:

- a. Pendelegasian sebagian kedaulatan dari rakyat kepada peserta pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden/Wakil Presiden, dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah untuk dan melaksanakan keputusan politik sesuai dengan kehendak rakyat;
- b. mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik, dan/atau mengenai sirkulasi elit, secara periodik dan tertib;
- c. mekanisme pemindahan berbagai perbedaan dan pertentangan kepentingan dari masyarakat ke dalam lembaga legislatif dan eksekutif untuk dibahas dan diputuskan secara terbuka dan beradab.³

Pemilihan umum dapat dikatakan sebagai sebuah aktivitas politik dimana pemilihan umum merupakan lembaga sekaligus juga praktis politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan

¹UUD 1945 Pasal 1 Ayat (2), lihat juga UU No. 22 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1) tentang Penyelenggaraan Pemilu, lihat juga Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 1 ayat (1)

²Ibnu Tricahyono, *Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal*, (Malang: In Trans Publishing, 2009), hlm. 6

³Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilu*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm.

perwakilan, seperti yang telah dituliskan di atas bahwa di dalam negara demokrasi, maka pemilihan umum merupakan salah satu unsur yang sangat vital, karena salah satu parameter mengukur demokratis tidaknya suatu negara adalah dari bagaimana perjalanan pemilihan umum yang dilaksanakan oleh negara tersebut.⁴

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa, pemilihan umum dan demokrasi merupakan dua unsur yang ada dalam sebuah negara yang berlandaskan hukum, yang bertujuan memilih wakil-wakil rakyat, wakil daerah, presiden untuk membentuk pemerintahan demokratis.

Pemilu telah dianggap menjadi ukuran demokrasi karena rakyat dapat berpartisipasi menentukan sikapnya terhadap pemerintahan dan negaranya. Salah satu caranya adalah dengan memilih atau tidak memilih calon yang telah ditetapkan sebagai calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

2. Dasar Hukum Pelaksanaan Pemilihan Umum

Dasar hukum merupakan norma hukum yang dijadikan dasar atau landasan bagi tindakan hukum oleh seorang atau badan hukum yang masuk dalam kategori subjek hukum.⁵ Adapun dasar hukum pelaksanaan pemilu di Indonesia adalah UUD 1945 pasal 22E Berbunyi: “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia, serta jujur dan adil setiap lima tahun sekali”.

Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan “Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD”. Ayat (3) “Peserta pemilihan umum untuk memilih

⁴C.S.T. Kansil, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. (Yogyakarta: UNY Press. 1986), hlm. 47

⁵Fajlurrahman Jurdi, *Op.Cit*, hlm.34

anggota DPR dan DPRD adalah partai politik”. Ayat (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPRD adalah perseorangan. Selanjutnya dalam ayat (5) disebutkan “Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Dalam ayat 7 dikatakan “Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang”.

Adapun kebijakan selain UUD 1945 mengenai pelaksanaan pemilu selalu berkembang sesuai dinamika yang terjadi di masyarakat. Untuk pemilihan umum 2019 diatur dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017.

Dalam penyelenggaraannya, Pemilu harus memenuhi prinsip Mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, efektif, akuntabel, dan efisien.

3. Tujuan dan Fungsi Pelaksanaan Pemilihan Umum

Menurut C.S.T Kansil, “bahwa dalam negara demokrasi pemilu sebagai alat untuk mempertahankan dan mengembangkan sendi-sendi demokrasi, mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, dan menjamin tegaknya Pancasila dan UUD 1945”.⁶

Pemilihan Umum menurut Prihatmoko dalam pelaksanaannya memiliki tiga tujuan, yaitu: “*Pertama*, sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (*Publik Policy*). *Kedua*, pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan

⁶C.S.T Kansil, *Op.Cit.* hlm. 49

masyarakat kepada badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil yang terpilih melalui partai politiknya sehingga integritasnya dengan masyarakat terjamin. *Ketiga*, Pemilu sebagai sarana mobilisasi, menggerakkan, atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintah dengan jalan ikut serta dalam proses politik”.⁷

Selain itu, sesuai dengan UU No 7 Tahun 2017 bahwa pemilihan bertujuan diselenggarakan untuk memilih Calon Anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD.

Pemilihan umum juga disebutkan bertujuan untuk memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan dan pergantian pejabat negara yang diangkat melalui pemilihan. Tujuan selanjutnya adalah untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dan melaksanakan hak asasi warga negara.⁸

B. Komisi Pemilihan Umum

1. Pengertian Komisi Pemilihan Umum

Setelah masa Orde Baru, tepatnya setelah amandemen UUD 1945 dilakukan, lembaga penyelenggara Pemilu selanjutnya disebut sebagai Komisi Pemilihan Umum (KPU),⁹ yaitu lembaga negara independen yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. “KPU merupakan lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri untuk menyelenggarakan pemilihan umum”.¹⁰

⁷[Http://www.google.com/url?q=http://Reporitory.unpas.ac.id/12871/diunduh](http://www.google.com/url?q=http://Reporitory.unpas.ac.id/12871/diunduh) pada tanggal, 15 Januari 2018 pukul 08:28

⁸Ibram Ragah Chalax, *Implementasi Kewenangan KPU DIY Dalam Verivikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilu 2019 di Yogyakarta*, Skripsi tahun 2018, hlm. 71

⁹Fajlurrahman Jurdi, *Op.Cit*, hlm. 169

¹⁰UU No. 7 Tahun 2017 pasal 1 ayat (8)

Satu tahun setelah penyelenggaraan pemilihan umum tahun 1998, pemerintah bersama DPR mengeluarkan Undang-undang No. 4 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No. 3 Tahun 1999 tentang pemilihan umum.¹¹ Pokok pikiran UU No. 4 Tahun 2000 adalah adanya perubahan penting yaitu bahwa penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2004 dilaksanakan oleh sebuah Komisi Pemilihan Umum yang independen dan partisipan.¹²

Pasal 1 angka (7), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjelaskan bahwa: “Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi pemilihan Umum, Badan Pengawas pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat”.

Selanjutnya Pasal 1 angka (8), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan, bahwa: “*Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu*”.

KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang keberadaannya dijamin dan dilindungi oleh Undang-undang Dasar karena KPU

¹¹Halimatus Sakdiyah, “Kewenangan KPU dalam Melakukan Verifikasi Berkas Persyaratan Calon Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 (Studi Kasus KPU Kota Padangsidimpuan)”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, IAIN Padangsidimpuan, hlm. 19

¹²*Ibid*,

merupakan lembaga bantu negara yang independen untuk menyelenggarakan pemilu. Independensi tidak sekedar bermakna “merdeka, bebas, imparial, atau tidak memihak” dengan individu, kelompok atau organisasi kepentingan apapun, atau tidak tergantung atau dipengaruhi. Independensi bermakna pula sebagai kekuatan/ *power*, *paradigma*, *etika*, dan *spirit* untuk menjamin suatu proses dan hasil dari Pemilu merefleksikan kepentingan rakyat, bangsa dan negara, sekarang dan akan datang.¹³

2. Tugas dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum

Adapun undang-undang terbaru adalah Pasal 12 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menyebutkan, tugas KPU adalah sebagai berikut:

- a. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
- b. menyusun tata kerja KPU, KPU provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
- c. menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu;
- d. mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilu;
- e. menerima daftar pemilih dari KPU provinsi;
- f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- g. membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan hasil suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta pemilu dan Bawaslu;
- h. mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita caranya;
- i. menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu;

¹³Suparman Marzuki, "Peran Komisi Pemilihan Umum dan Pengawas Pemilu yang Demokratis", *Jurnal Hukum*, Vol. 15, No. 3, (Juli 2008): 399. <http://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/32>, Lihat juga R. Nazriyah "Kemandirian Penyelenggara Pemilihan Umum (Kajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 81/PUU-IX/2011)", *Jurnal Hukum*, No. Edisi Khusus Nomor 12. Vol. (Oktober 2011): 111. <http://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/7235>.

- j. menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan pemilu; dan
- l. melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, dalam Pasal 13 undang-undang Nomor 7 Tahun 2017

disebutkan KPU berwenang:

- a. Menetapkan tata kerja KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
- b. menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu;
- c. menetapkan peserta pemilu;
- d. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU provinsi untuk pemilu Presiden dan Wakil presiden dan untuk pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU provinsi untuk pemilu membuat berita acara penghitungan dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- e. menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
- f. menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah Kursi anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap partai politik peserta pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota;
- g. menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
- h. membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN;
- i. mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN;
- j. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPU dan sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu; dan melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari tugas dan kewenangan berdasarkan Undang-undang Nomor 7

Tahun 2017, dapat kita simpulkan bahwa KPU sesungguhnya memiliki kewenangan untuk membuat atau menyusun Peraturan untuk setiap

tahapan Pemilu termasuk membuat aturan mengenai persyaratan untuk menjadi calon anggota Legislatif. KPU juga memiliki kewenangan untuk menetapkan peserta Pemilu dalam hal ini partai politik yang memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan.

Mengenai Peraturan KPU tentang larangan mantan terpidana korupsi untuk diajukan oleh partai politik sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD tingkat Provinsi dan DPRD tingkat Kabupaten/ Kota secara moral telah sesuai dengan cita-cita bangsa yaitu penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Akan tetapi secara yuridis, tugas dan kewenangan KPU untuk membuat peraturan tersebut dibatasi oleh UUD NRI pasal 27 mengenai persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan, dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang memperbolehkan mantan terpidana untuk mencalon sebagai anggota legislatif selama jujur dihadapan publik dan mengakui dirinya adalah mantan terpidana.

C. Calon Anggota Legislatif

1. Pengertian Calon Anggota Legislatif

Calon dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti orang yang akan menjadi dalam hal ini anggota legislatif, dapat pula berarti orang yang didik dan dipersiapkan untuk menduduki jabatan atau profesi tertentu.¹⁴ Sedangkan legislatif merupakan cabang kekuasaan pertama yang mencerminkan kedaulatan rakyat.¹⁵

¹⁴[Http://KBBI.Web/Calon](http://KBBI.Web/Calon), KBBI Online ini dikembangkan oleh Abta Setiawan Copyright 2012- 2018, di unduh pada Kamis, 17 Januari 2019, pukul 13:35

¹⁵Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid II, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), hlm. 33.

Dalam posisi lembaga legislatif dari norma umum yang utama, Jimly Asshiddiqie menambahkan, “kewenangan untuk mengatur dan membuat aturan (*regelling*) pada dasarnya merupakan domain kewenangan lembaga legislatif yang berdasarkan prinsip kedaulatan. Merupakan kewenangan eksklusif wakil rakyat yang berdaulat untuk menentukan sesuatu peraturan yang mengikat dan membatasi kebebasan setiap individu warga negara (*presumption of liberty of the sovereign people*).¹⁶

Dari pengertian diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa calon anggota legislatif adalah orang yang akan menjadi wakil rakyat untuk memegang kekuasaan sebagai pembentuk undang-undang berdasarkan prinsip kedaulatan.

2. Persyaratan Calon Anggota Legislatif menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017

Adapun Persyaratan Calon Anggota DPD, DPR, dan DPRD Menurut Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 240 sebagai berikut: bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

- a. Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesahran Republik Indonesia;
- d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;

¹⁶*Ibid* , hlm. 11.

- f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- h. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- i. terdaftar sebagai pemilih;
- j. bersedia bekerja penuh waktu;
- k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD

provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan Lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
- o. dicalonkan hanya di I (satu) lembaga perwakilan dan
- p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.

Dalam huruf g pasal 240 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan, “tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”.

Maka pasal ini bertentangan dengan Pasal 4 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang mengecualikan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi sebagai calon anggota legislatif, maka perlu adanya suatu sinkronisasi di antara kedua Peraturan Perundang-undangan tersebut. Sehingga terpenuhi prinsip-prinsip Pemilu yang mandiri, jujur, adil, proporsional dan professional yang sejalan dengan tujuan penyelenggaraan negara yang bersih dan terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

D. Korupsi

1. Pengertian Korupsi

Secara umum korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Sedangkan secara etimologi berasal dari bahasa latin *corruptio* yang berarti hal yang merusak, hal membuat busuk, pembusukan, penyuaipan, kemerosotan. Arti etimologi tersebut memberikan gambaran tentang adanya kondisi keutuhan, kebenaran, dan kebenaran asli yang telah merosot, dan kemerosotan itu merupakan akibat perbuatan seperti menipu, memalsukan, merusak bentuk dan semacamnya, memalsukan bentuk dan semacamnya, pelakunya disebut *corruptor*.¹⁷

Juniadi Suwanto menyatakan: “Korupsi ialah tingkah laku atau tindakan seseorang atau lebih yang melanggar norma-norma yang berlaku dengan menggunakan dan/atau menyalahgunakan kekuasaan atau kesempatan melalui proses pengadaan, penetapan pungutan penerimaan atau pemberian fasilitas atau jasa lainnya yang dilakukan pada kegiatan penerimaan dan/atau pengeluaran uang atau kekayaan, penyimpanan uang atau kekayaan serta dalam perizinan dan/atau jasa lainnya dengan tujuan keuntungan pribadi atau golongannya sehingga langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan dan/atau keuangan negara/masyarakat”.¹⁸

3. Macam-macam Korupsi

Definisi tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. Nomor 20 Tahun 2001 disingkat UU PTPK mengelompokkan 7 (tujuh) jenis tindak pidana korupsi:¹⁹

a. Korupsi yang merugikan negara

Perbuatan yang merugikan negara dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdiri atas dua bagian, yaitu

¹⁷B. Herry Priyono, *Korupsi Melacak Arti, Menyimak Implikasi* (Jakarta: PT. Gramedia Putaka Utama, 2018), hlm. 23-24

¹⁸Septiana Dwiputrianti, *Op.Cit.* 242-243

¹⁹Andi Nurul Ismi, “Analisis Normatif Terhadap Pencabutan Hak Memilih dan Dipilih Dalam Jabatan Publik Sebagai Pidana Tambahan Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, Skripsi, 2018, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, hlm. 43-45

mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan merugikan negara, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU PTPK berbunyi: “Setiap orang yang dengan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan yang paling lama 20 tahun dengan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) dan paling banyak 1 (Satu) Milyar.

Yang kedua yaitu menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara, sebagaimana diatur dalam pasal 3 UU PTPK: “Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 tahun dan denda Rp. 50.000.000 (lima puluh Juta Rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (Satu Milyar).

4. Korupsi yang berhubungan suap menyuap

Penyuapan merupakan sebuah perbuatan kriminal yang melibatkan sejumlah pemberian kepada seseorang dengan sedemikian rupa sehingga bertentangan dengan tugas dan tanggungjawabnya. Sesuatu yang diberikan tidak hanya berupa uang tetapi bisa berupa

barang berharga, rujukan hak-hak istimewa, keuntungan ataupun janji tindakan, suara atau pengaruh seseorang dalam suatu jabatan publik.²⁰

5. Korupsi yang berhubungan dengan penyalahgunaan jabatan

Adapun yang dimaksud sebagai korupsi yang menyalahgunakan jabatan adalah seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti, atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan merugikan negara diatur dalam pasal 8 UU PTPK.

6. Korupsi yang berhubungan dengan pemerasan

Pemerasan dibagi lagi menjadi 2 bentuk, pertama pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah kepada orang lain atau masyarakat dan yang kedua pemerasan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil kepada Pegawai Negeri Sipil lain.

7. Korupsi yang berhubungan dengan Kecurangan

Misalnya kecurangan yang dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI/Polri, Pengawas TNI/Polri yang melakukan kecurangan pada pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian orang lain atau terhadap keuangan negara atau yang dapat membahayakan keselamatan negara pada saat perang, dan sebagainya.

²⁰Syahroi, dkk, *Korupsi Bukan Budaya tetapi Penyakit*, (Yogyakarta: Deepublish), hlm. 14

8. Korupsi yang berhubungan dengan Pengadaan

Yaitu, Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik secara langsung maupun tidak langsung turut serta dalam pemborongan, pengadaan, seluruh atau sebagian ditugaskan ia untuk mengurus atau mengawasinya.

9. Korupsi yang berhubungan dengan gratifikasi

Yang dimaksud korupsi jenis ini adalah pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi.

Dari perbedaan jenis korupsi dan lamanya masa hukuman terpidana, dan juga kerugian yang ditimbulkan, maka penulis berpendapat bahwa dalam membuat peraturan yang memberikan hak atau aturan yang melarang mantan terpidana korupsi untuk mencalon sebagai anggota legislatif dibatasi pada jenis-jenis tertentu saja.

4. Faktor Penyebab Korupsi

Korupsi terjadi karena banyaknya faktor penyebab. Berikut adalah faktor-faktor penyebab korupsi:

- a. Penegakan hukum tidak konsisten, penegakan hukum hanya sebagai make-up politik, sifatnya sementara, selalu berubah setiap berganti pemerintahan.
- b. Penyalahgunaan kekuasaan/wewenang, takut dianggap bodoh kalau tidak menggunakan kesempatan.
- c. Langkanya lingkungan yang antikorup, sistem dan pedoman antikorupsi hanya dilakukan sebatas formalitas.
- d. Rendahnya pendapatan penyelenggara negara. Pendapatan yang diperoleh harus mampu memenuhi kebutuhan penyelenggara negara,

- mampu mendorong penyelenggara negara untuk berprestasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
- e. Kemiskinan, keserakahan, masyarakat kurang mampu melakukan korupsi karena kesulitan ekonomi. Sedangkan mereka yang berkecukupan melakukan korupsi karena serakah, tidak pernah puas dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan.
 - f. Budaya memberi upeti, imbalan jasa, dan hadiah.
 - g. Konsekuensi bila ditangkap lebih rendah dari pada keuntungan korupsi, saat tertangkap bisa menyuap penegak hukum sehingga dibebaskan atau setidaknya diringankan hukumannya.
 - h. Budaya permisif/serba membolehkan, menganggap biasa bila ada korupsi, karena sering terjadi. Tidak peduli orang lain, asal kepentingannya sendiri terlindungi.
 - i. Gagalnya pendidikan agama dan etika.²¹

Adanya korupsi mengakibatkan terhambatnya pembangunan di Indonesia. tindak pidana korupsi sebagai *extra ordinary crime* mengancam pelaksanaan terwujudnya cita-cita bangsa dan membutuhkan penanganan yang serius dan berkesinambungan.

Banyaknya pejabat publik yang korupsi juga mengakibatkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap para pejabat tersebut, termasuk calon anggota legislatif. Menurut penulis, ketidakpercayaan tersebut akan menimbulkan sikap apatis masyarakat terhadap Pemilihan Umum yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali sesuai amanat Undang-undang.

²¹*Ibid*, hlm. 244-245

BAB III
KEWENANGAN KPU MENETAPKAN PERSYARATAN CALON
ANGGOTA LEGISLATIF MENURUT PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

1. Persyaratan Calon Anggota Legislatif Menurut Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018

Dalam Pasal 6 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, disebutkan:

Dalam ayat (1) Setiap Partai Politik dapat mengajukan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dengan ketentuan:

- a. Diajukan oleh Pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya;
- b. jumlah bakal calon paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap Dapil;
- c. disusun dalam daftar bakal calon yang wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil;
- d. di setiap 3 (tiga) orang bakal calon pada susunan daftar calon sebagaimana dimaksud pada huruf c, wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang bakal calon perempuan; dan
- e. Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya menandatangani dan melaksanakan pakta integritas pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), yang berisi rincian untuk setiap Dapil yang tercantum dalam formulir Model B.1.

Selanjutnya ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal penghitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap Dapil menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas.

Kemudian dalam (3) mengatakan bahwa Dalam hal partai politik tidak dapat memenuhi pengajuan 30% (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap Dapil dan penempatan susunan daftar calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Dapil yang bersangkutan tidak dapat diterima.

Selanjutnya pasal 7 ayat (1) menyebutkan Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

- a. Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih terhitung sejak penetapan DCT;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

- g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- h. sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif;
- i. terdaftar sebagai pemilih;
- j. bersedia bekerja penuh waktu;
- k. mengundurkan diri sebagai:
 - 1) gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota;
 - 2) kepala desa;
 - 3) perangkat desa yang mencakup unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
 - 4) aparatur Sipil Negara;
 - 5) anggota Tentara Nasional Indonesia;
 - 6) anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 7) direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha

- Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- 8) mengundurkan diri sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas;
 - 9) bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 10) bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
 - 11) menjadi anggota Partai Politik;
 - 12) dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan;
 - 13) dicalonkan hanya oleh 1 (satu) Partai Politik;
 - 14) dicalonkan hanya di 1 (satu) Dapil; dan
 - 15) mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik

yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir.

Dalam pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf h tidak dimaksudkan untuk membatasi hak politik warga negara penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugasnya sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

- 1) Penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk kategori gangguan kesehatan.
- 2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dikecualikan bagi: Mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedaannya, dan secara kumulatif bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik, serta mencantumkan dalam daftar riwayat hidup; dan terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*) atau terpidana karena alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara, dan secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik.

Adapun yang dianggap menuai polemik mengenai pengajuan bakal calon legislatif dari pasal-pasal di atas adalah Pasal 4 yang menyatakan bahwa:

- 1) Partai Politik dalam mengajukan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota mempunyai hak, kesempatan,

dan menerima pelayanan yang setara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- 2) Setiap Partai Politik melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART, dan/atau peraturan internal masing-masing Partai Politik.
- 3) Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.

Adapun alasan pemohon yang mengajukan permohonan uji materi Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 ke Mahkamah Agung menolak pasal ini adalah sebagai berikut:

“Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, Mahkamah Konstitusi pada tahun 2009 telah memberikan pendapat hukum melalui putusannya mengenai aturan terhadap mantan narapidana korupsi yang mendaftarkan diri sebagai calon legislator, tertuang dalam Putusan No. 4/PUU-VII/2009. Putusan ini sebagai jawaban atas *judicial review* terhadap Undang-undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang membatalkan Pasal 12 Huruf g dan Pasal 50 Ayat (1) Huruf g UU No. 10 Tahun 2008 dan Pasal 58 huruf f UU No. 12 Tahun 2008 karena bertentangan dengan UUD. Ketiga pasal tersebut mengatur bahwa mantan narapidana korupsi tidak boleh mencalonkan diri sebagai caleg. Pertimbangan hukum yang diberikan oleh MK adalah pasal-pasal tersebut telah berbuat tidak adil, telah mendiskriminasikan antara warga negara, serta tidak memberikan kedudukan hukum yang sama dalam pemerintahan.”¹

Perlu kita pahami bahwa munculnya kembali peraturan yang mengatur tentang pelarangan mantan narapidana korupsi sebagai calon anggota legislatif dikarenakan maraknya kasus korupsi pada jabatan-

¹Putusan MK No. 4/PUU-VII/2009

jabatan publik. Tindak pidana korupsi ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat lagi terhadap wakil rakyatnya sendiri. jika hal ini terus dibiarkan, dikhawatirkan di masa depan rakyat tidak lagi berminat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum.

Tetapi dalam tugasnya sebagai penyelenggara pemilu, KPU tidak serta merta memiliki kewenangan untuk melarang mantan narapidana korupsi sebagai calon anggota legislatif. Sepatutnya kajian ini dibahas pada lembaga legislatif itu sendiri, namun hingga hari ini kita belum menemukan adanya peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif untuk membatasi hak atau melarang mantan terpidana korupsi untuk berpolitik.

Adapun mengenai pencabutan hak politik sebenarnya adalah tugas dari hakim. Hakimlah yang bisa menentukan apakah seorang narapidana setelah menjalani masa hukumannya dicabut haknya atau tidak untuk berpolitik.

Adapun mengenai persyaratan seorang warga negara dapat menjadi calon anggota legislatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu, jauh sebelum Peraturan KPU Nomor 20/2018 ditetapkan. Pada salah satu pasalnya, yaitu Pasal 240 Ayat 1 Huruf g dinyatakan bahwa, bakal calon DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia yang harus memenuhi syarat tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, kecuali secara

terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Dalam Undang-Undang Pemasyarakatan pada intinya ditujukan untuk pemulihan dan pengembalian hak-hak dan kebebasan orang yang telah menjalani hukuman, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UU Pemasyarakatan, “Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga pembinaan dan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima oleh lingkungan masyarakat dan dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab”.

Jika masih terjadi perlakuan diskriminatif terhadap mantan narapidana maka tujuan pemidanaan tidak tercapai atau gagal. Hal ini terlihat pada pasal 12 huruf g dan pasal 50 (1) huruf g UU No. 10/2008 dan pasal 58 huruf f UU No. 12/2008 yang telah dibuat oleh para pembentuk Undang-undang yang masih mendiskriminasikan mantan terpidana dan menganggap bahwa mantan terpidana adalah orang yang harus dicurigai tercela, cacat moralnya dan tidak pantas menduduki jabatan publik yang dipilih (DPR, DPD, DPRD, Kepala Daerah maupun Presiden).

Maka setelah diuji materinya mengenai Pasal 4 ayat (3) di Mahkamah Agung, maka MA memerintahkan KPU untuk segera merevisi Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 tersebut, sehingga setelah direvisi

lahirlah Peraturan KPU Nomor 31 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota yang pada pokoknya melalui BAB VIA Ketentuan Peralihan yang menyatakan:

Pasal 45A

- 1) Bakal calon yang merupakan mantan narapidan korupsi yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota dinyatakan memenuhi syarat, dan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memasukkan kedalam DCT
- 2) Bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam formulir Model BB.1 dengan melampirkan: (a) Surat Keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah menyelesaikan masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. (b) Salinan putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. (c) Surat dari pimpinan redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana. (d) Bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan dimedia massa lokal atau nasional.

- 3) Menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat setelah 3 hari peraturan komisi ini diundangkan.
- 4) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 2 (dua) hari setelah dokumen dimaksud diserahkan oleh partai politik.
- 5) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) ke dalam DCT.
- 6) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), calon dinyatakan tidak memenuhi syarat, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mencoret calon yang bersangkutan dalam DCT, tanpa mengubah susunan nomor urut calon pada Dapil yang bersangkutan.

Dari revisi yang dilakukan oleh KPU dapat kita lihat perubahan yang signifikan, jika pada mulanya mantan terpidana korupsi sama sekali tidak diberi kesempatan untuk dicalonkan oleh partai politik peserta Pemilu, maka setelah direvisi partai politik diperbolehkan mencalonkan mantan terpidana korupsi sebagai calon anggota legislatif jika telah memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana dituangkan dalam pasal 45 Peraturan KPU Nomor 31 tahun 2018.

B. Kewenangan KPU dalam menetapkan persyaratan calon anggota legislatif menurut Peraturan Perundang-undangan

Jimly Asshiddiqie membagi kelembagaan negara yang berada di pusat ke dalam empat lembaga:

- a. Lembaga yang dibentuk berdasarkan UUD yang diatur dan ditentukan lebih lanjut dengan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Keputusan Presiden.
- b. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-undang yang diatur dan ditentukan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Keputusan Presiden.
- c. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan diatur dan ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.
- d. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri yang ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Pejabat di bawah Menteri.²

Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga yang berada pada posisi pertama, yaitu lembaga yang diberikan oleh UUD kewenangan untuk menjadi penyelenggara pemilihan umum (pemilu).

Oleh karena itu, dalam konteks hirarki peraturan perundang-undangan, menurut penulis, peraturan KPU berada dibawah Undang-undang. Hal tersebut berdasar pada pendelegasian tugas, wewenang, karakteristik serta produk hukum yang diatur menurut Undang-undang.

Dikarenakan KPU merupakan lembaga negara independen yang menjalankan fungsi tertentu secara permanen, sehingga padanya

²Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 50

disematkan kewenangan untuk membentuk aturan sendiri (*self regulatory agencies*).³

Peraturan yang dikeluarkan oleh suatu komisi, secara tegas juga disebut sebagai peraturan perundang-undangan yang diakui. Salah satunya adalah Peraturan yang dibuat oleh KPU untuk setiap tahapan pemilu, kemudian secara tegas disebutkan lagi pada Pasal 167 Ayat (8) UU No.7 Tahun 2017, berbunyi: “Ketentuan lebih lanjut mengenai Rincian Tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan KPU”.

Sebagai lembaga konstitusional yang diamanatkan oleh UUD 1945 sebagai penyelenggara pemilu, eksistensi produk hukum KPU menjadi urgen. Oleh karena itu, KPU sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk merumuskan aturan penyelenggaraan dan pelaksanaan pemilihan sesuai dengan pendelegasian dari, Pasal 12 huruf c, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengenai tugas KPU, menyatakan: “*menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu*” dan lebih lanjut, ditegaskan dalam Pasal 13 huruf b, tentang wewenang dari KPU bahwa: “*menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu*”. Untuk itu, KPU berkewajiban membentuk peraturan lebih lanjut terkait hal-hal yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan pemilu.

³Andi Asti Sari, “Tinjauan Yuridis Kedudukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan”, Skripsi, 2018, Universitas Hasanuddin Makassar, hlm.. 38

“Pembatasan hak politik bagi mantan narapidana korupsi yang dilakukan oleh KPU melalui Pasal 4 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tidak boleh hanya dipandang dari satu sisi sebagai pembatasan terhadap HAM, melainkan juga harus dipandang sebagai langkah integral upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Pembatasan hak politik mantan narapidana korupsi ini juga harus dipandang sebagai upaya KPU dalam mencapai tujuan penyelenggaraan negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sesuai amanat UUD”.⁴

Meskipun demikian, peraturan yang dibuat oleh KPU tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Dengan alasan tersebutlah kemudian Mahkamah Agung memerintahkan KPU untuk merevisi PKPU Nomor 20 Tahun 2018, terutama pada pasal 4 ayat (3) tentang pelarangan mantan terpidana korupsi sebagai calon anggota legislatif dianggap bertentangan dengan frasa “Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan” sebagaimana terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

⁴Mia Arlitawati, “Kewenangan KPU dalam Membatasi Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm.15

BAB IV
KAJIAN FIQH SIYASAH MENGENAI PERSYARATAN CALON
ANGGOTA LEGISLATIF (AHL HALLI WA AL-AQDI)
MENURUT PERATURAN KPU NOMOR 20 TAHUN 2018
PASAL 4 AYAT 3

1. Persyaratan Calon Anggota Legislatif dalam Perspektif Fiqh Siyash

Ahlul Halli Wal Aqdi pada mulanya adalah orang-orang yang telah dipercaya oleh rakyat dengan keilmuan dan kecendekiawanan serta keikhlasan mereka, juga keseriusan mereka dalam membuat hukum-hukum yang diperlukan baik dalam peraturan sipil, politik, dan administratif.¹

Kemudian para pemikir Islam kontemporer mulai berkembang ide-ide politik dan kenegaraannya sejalan dengan masuknya penjajah Barat ke dunia Islam pada abad ke-19.² Di antaranya adalah dengan adanya legislasi hukum yang secara praktis terlihat dari adanya dewan legislatif atau parlemen.

Al-maududi berpendapat bahwa lembaga legislatif adalah lembaga yang berfungsi merumuskan perundang-undangan yang akan diterapkan di masyarakat.³

Dalam beberapa literatur, penulis menemukan beberapa tulisan yang mengatakan lembaga legislatif disetarakan dengan *Ahlul Halli Wal Aqdi*. Meski sesungguhnya dalam hal tugas dan kewenangan terdapat beberapa perbedaan lembaga legislatif di Indonesia dengan *Ahlul Halli Wal Aqdi* pada negara-negara Islam, salah satunya dalam buku *Fikih Politik Islam* karya Farid Abdul Khalid.

¹ Farid Abdul Khalid, *Op.cit*, hlm. 82-83

² Muhammad Iqbal, *Op.Cit*, hlm. 2

³ *Ibid*, hlm. 3

Ahlul Halli Wal Aqdi merupakan lembaga perwakilan yang berfungsi mengadakan kontrak politik antara rakyat dengan pemimpin negara (Khalifah atau Imam).⁴ *Ahlul Halli Wal Aqdi* pada negara-negara Islam merupakan lembaga perwakilan rakyat yang memiliki tugas dan kewenangan untuk memilih dan menentukan pemimpin di negaranya.

Hal ini tentu berbeda dengan Indonesia yang sedari awal kemerdekaan telah disepakati sebagai negara pancasila, bukan negara Islam. Lembaga legislatif sebagaimana tugas pokoknya adalah membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pemerintahan oleh lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif serta fungsi anggaran.⁵ Selain tugas dan fungsi, persyaratan untuk menjadi anggota legislatif dan *Ahl Halli Wal Aqdi* juga berbeda.

Menurut hemat penulis, secara umum *Ahl Halli Wal Aqdi* adalah orang-orang yang bertanggungjawab atas segala kemaslahatan umat. Orang-orang yang mewakili kekuasaan dan dipercaya untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Mereka ini adalah gambaran umum seluruh bangsa, apabila lembaga ini bagus maka bagus pulalah rakyat dan pemimpin di negara tersebut. Maka perlulah orang-orang yang duduk menjadi *Ahlul Halli Wal Aqdi* haruslah orang-orang yang benar-benar berkualitas. Untuk itu perlu tolak ukur tertentu untuk menentukan siapa saja yang bisa duduk di lembaga ini.

⁴Indra, "Ahl Halli Wal 'Aqd sebagai Sistem Alternatif Penataan Kelembagaan Negara dalam Sistem Demokrasi", Skripsi, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012, hlm. 18

⁵Pasal 20A UUD NRI Tahun 1945

Al Mawardi memberikan konsep terkait persyaratan menjadi *Ahlul Halli wal Aqdi* atau *Ahlus Syura* ini di dalam *Ahkamush Shulthoniyah*.

Kriteria yang diberikan oleh Al Mawardi antara lain ialah:

- a. Bersifat adil (*al-'adalah*), mencakup segala prinsip dan syaratnya
- b. Punya ilmu untuk digunakan mempertimbangkan siapa yang berhak menjadi kepala negara dengan syarat-syaratnya
- c. Punya pikiran dan kebijaksanaan untuk memilih orang yang lebih patut menjadi kepala negara dan lebih tepat mengurus kepentingan-kepentingan rakyat atau kemaslahatan umat.⁶

Al Mawardi menjelaskan kriteria dari anggota *Ahlul Halli wal Aqdi* harus memiliki aspek keadilan, alim (orang yang memiliki ilmu) dan bijaksana. Tentu anggota adalah mempunyai kapasitas ilmu agama yang di atas rata-rata karena berkaitan dengan fungsi legislatif.

Ar-Ridha dalam buku Fikih Politik Islam karya Farid Abdul Khalid mendefinisikan sifat adil berarti *istiqamah* (teguh pendirian), dan kesempurnaannya tiada akhir. Adil juga berarti meninggalkan apa yang diyakini haram dalam agama, dalam kata lain seseorang itu selalu meninggalkan segala dosa besar dan tidak melakukan dosa kecil.

Sedangkan Al-maududi mensyaratkan anggota legislatif haruslah beragama Islam, dewasa, laki-laki saleh dan terlatih untuk menerapkan syari'ah serta menyusun undang-undang yang sejalan dengan Al-qur'an dan Sunnah".⁷

Pemimpin ideal menurut Imam Al-Ghazali memiliki tiga unsur utama, yaitu:

- a. Intelektualitas

Al-Ghazālī membagi tingkatan akal menjadi empat, yaitu:

⁶Imam Al Mawardi, *Al Ahkaamus Shulthaaniyyah wal Wilayaatud Diiniyyah*, terjemahan oleh Abdul Hayyie al Kattani dan Kamaluddin Nurdin, Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 17

⁷ Muhammad Iqbal, *Op.Cit*, hlm. 204

- 1) Akal berarti *kecerdasan*, dimiliki oleh setiap manusia, yang membedakannya dengan hewan-hewan dan makhluk yang lainnya, yaitu arti yang umum dipakai orang. Akal inilah yang dibawa oleh manusia semenjak lahir sebagai modal pokok hidup.
- 2) Akal berarti *pengertian*, yang tumbuh pada manusia setelah akalnya yang pertama mulai berjalan, dan berkembang semenjak dari kecilnya, terus meningkat naik pada usia muda, menjadi dewasa dan selanjutnya. Akal inilah yang telah mengerti akan benar dan salah, buruk dan baik, tercela dan menurut pengertian yang biasa.
- 3) Akal berarti *pengetahuan*, yang timbul pengajaran dan pengalaman, yang telah mempelajari sesuatu dengan saksama. Akal inilah yang telah melahirkan ilmu pengetahuan yang begitu banyaknya, begitu tingginya dan begitu luasnya.
- 4) Akal berarti *ma'rifah*, yang merupakan puncak dari segala tingkat akal, yaitu keinsafan rohani manusia yang menyadari akibat-akibat sesuatu, dan membawanya kepada keluhuran budi akhlak, serta memimpinya kepada Tuhan Yang Maha Esa

b. Agama

Iman merupakan komitmen dari agama, dapat dilihat melalui aktifitas atau perilaku individu dengan agama, keimanan sering diidentikan dengan keagamaan. Al-Ghazālī menegaskan bahwa iman adalah membenaran yang mantap di dalam hati manusia, yang tidak ada keraguan

lagi padanya, dan orang yang bersangkutan tidak merasa akan menjadi kekeliruan lagi di dalamnya.

c. Akhlak

Bagi al-Ghazālī, kekuatan moral adalah kemampuan untuk mengelola dan mengendalikan diri dari kecenderungan-kecenderungan yang bersifat destruktif. Jiwa manusia memiliki kesempurnaannya sendiri, sehingga selalu terbuka dengan perubahan dan perbaikan menuju puncak-puncak kemuliaan dan keluhuran budi pekerti. Disebut sebagai kekuatan moral apabila memiliki empat unsur sebagai berikut. *Pertama*, memiliki kekuatan yang kuat pada kebenaran dan kebaikan. *Kedua*, mampu mengidentifikasi apa yang baik dan apa yang buruk. *Ketiga*, mampu melakukan yang baik dan meninggalkan yang buruk. *Keempat*, mampu memengaruhi orang lain untuk berbuat baik dan mencegahnya dari keburukan.

Imam Al- Ghazali mensyaratkan seorang pemimpin harus memiliki kriteria sebagai berikut:

- 1) Dewasa atau akil baligh
- 2) Memiliki akal yang sehat
- 3) Merdeka dan bukan budak
- 4) Laki-laki
- 5) Keturunan Qurais

- 6) Pendengaran dan penglihatan yang sehat
- 7) Kekuasaan yang nyata
- 8) Hidayah
- 9) Ilmu pengetahuan
- 10) Wara' (dengan kemampuan mengendalikan diri, tidak berbuat hal-hal yang terlarang dan tercela).

2. Mantan Terpidana Korupsi Mencalon Sebagai Anggota Legislatif dalam Kajian Fiqih Siyasah

Secara terminologi siyasah menurut Abdul Wahab Khallaf diartikan sebagai peraturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan dan mengatur keadaan.⁸ Sedangkan Fiqh Siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan manusia itu sendiri.⁹

Adapun hukuman yang menyangkut tindak kriminal dalam hukum pidana Islam dilakukan dengan 3 cara, yakni:

1. Jarimah Hudud

Merupakan tindak pidana terberat dalam hukum pidana Islam, karena menyangkut hak-hak Allah di dalamnya. Hukuman bagi pelaku jarimah ini dapat berupa siksaan fisik atau moral. Jarimah al-hudud berarti

⁸*Ibid*, hlm.4

⁹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001), hlm. 4.

tindak kejahatan yang menjadikan pelakunya dikenakan sanksi had berupa rajam, didera, potong tangan, penjara seumur hidup, pengasingan dan salib.¹⁰

2. Jarimah Qishas/Diyat

Qishas berarti pembalasan yang setimpal yang diberikan kepada seorang pelaku pidana sebagai sanksi atas perbuatannya. Sedangkan diya berarti membayar denda dalam bentuk benda atau uang sesuai ketentuan atas perbuatannya.

3. Jarimah Ta'zir

Secara terminologis adalah bentuk hukuman yang tidak ditentukan kadar hukumnya oleh syara' dan menjadi kekuasaan waliyyul amri atau hakim.¹¹ Selain hukuman pokok, pelaku jarimah ta'zir dapat pula dijatuhi hukuman tambahan berupa peringatan keras, di cela, dikucilkan, dinasehati, dicabut dari jabatannya, dan dapat pula diumumkan kesalahannya.

Jika dilihat dari segi sifatnya, hukuman ta'zir dibagi kepada tiga bagian, yakni pertama ta'zir karena melakukan maksiat, kedua ta'zir karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum, dan ketiga ta'zir karena melakukan pelanggaran.

Sehubungan dengan tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara, dalam hal ini sering dilakukan oleh anggota Legislatif

¹⁰Zainuddin Ali, *Hukum Islam : Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 106

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 10, (Bandung: Alma'arif, 1987), hlm.151

(*Ahl Halli Wal Aqdi*), Majelis Ulama Indonesia dalam keputusan sidangnya memberi Fatwa: “Bahwa korupsi adalah tindakan pengambilan sesuatu yang berada di bawah kekuasaannya dengan cara yang tidak benar menurut Islam”.¹²

Dalam kajian fiqh klasik terdapat perbuatan yang mirip dengan korupsi, *ghulul*. M. Helmi Umam menyebutkan bahwa “*Al-ghûl* adalah egoisme struktural yang merampas hak lain dengan memanfaatkan jabatannya dengan cara memolitisir anggaran. Peruntukan anggaran dieksploitasi sehingga menguntungkan posisi pelaku bahkan jika itu harus mengorbankan kepentingan hajat hidup orang lain”.¹³

Dalam Islam, hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi memang tidak diatur secara harfiah, baik di dalam Alqur’an maupun Hadits. Namun secara umum, hukuman bagi tindak pidana korupsi adalah ta’zir, yaitu hukuman yang menjerakan menurut ijtihad hakim. Mulai dari hukuman ringan seperti penjara hingga yang terberat berupa hukuman mati.

Korupsi disamakan pula dengan mencuri atau mengambil sesuatu yang bukan haknya. adapun hukumannya menurut Q.S Al-Maidah (5) Ayat 38:

¹²Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, cet. Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 81

¹³M. Helmi Umam, Pandangan Islam Tentang Korupsi, *Artikel Ilmiah Teosofi*, Volume 3 Nomor 2 Desember 2013, Fakultas Ushuluddin, IAIN Sunan Ampel, hlm. 471

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ

Artinya: Adapun laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (Sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Jika pencurian yang dilakukan hanya merugikan satu atau beberapa orang saja dapat dihukum dengan potong tangan, apalagi jika korupsi yang dilakukan oleh koruptor telah mengambil hak rakyat yang telah mempercayainya untuk menjadi wakil mereka di lembaga legislatif.

Mengenai mantan terpidana korupsi yang menjadi calon anggota legislatif harus dipertimbangkan dengan prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun mengenai orang-orang yang telah melakukan perbuatan dosa dalam dipandang dalam Alqur'an sebagai berikut:

Dalam surat An-Nisa' Ayat 110:

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, Kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dalam konsep *siyasah dusturiyah* yang merupakan cabang dari fiqh siyasah yang mencakup masalah perundang-undangan dan hak umat, di negara islam mencakup seluruh rakyat baik muslim, maupun *kafir zimmy*, baik kaya maupun miskin, yang pejabat

maupun bukan. Mereka semuanya mempunyai hak-hak yang harus dijamin, dihormati, dan dilindungi oleh pemerintah. Termasuk hak-hak mantan narapidana yang sudah bertaubat dia juga berhak untuk mendapatkan perlindungan, jaminan atas hak-hak asasi dari pemerintah.¹⁴

Mantan narapidana adalah orang yang dulu pernah berbuat jahat atau berbuat dosa dan telah menjalani hukuman pidana. Dalam Islam memerintahkan agar memberi sanksi bagi yang melanggar ketentuan-ketentuan Allah SWT. Oleh karena itu sanksi harus sesuai dengan hukum Allah. Sanksi atau hukuman dijatuhkan kepada orang yang zalim dan hukuman harus setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan, tidak boleh lebih.¹⁵

Dari ayat Al-qur'an dan Hadits tersebut, dapat kita simpulkan bahwa kesalahan yang dilakukan harus mendapatkan hukuman, baik kaum elit atau penguasa maupun rakyat biasa, namun apabila mereka bertaubat maka Allah akan menerima taubatnya, sebagaimana dalam Q.S Ali Imran ayat 135-136 dijelaskan:

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ
وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ يَصِرْهُمَا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ (135)
أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ يَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
وَنِعَمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ

Artinya: Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon

¹⁴Musyafiatun, "Pencalonan Mantan Narapidana Sebagai Anggota Legislatif Perspektif Fiqh Siyasah", *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Al-Daulah, Volume 4 Nomor 2*, Oktober 2014, hlm. 429

¹⁵A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Media Grup, 2003), hlm. 178

ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.

Secara terminologi, taubat berarti kembali dari apa yang dibenci Allah, baik lahir maupun batin, kepada apa yang dicintai Nya. Taubat juga berarti membersihkan hati. Datang atau kembali kepada-Nya dengan perasaan menyesal atas perbuatan atau sikap diri yang tidak benar di masa lalu dan dengan tekad untuk taat kepada-Nya,¹⁶ maka dapat disimpulkan bahwa taubat berarti kembali kepada sikap, perbuatan, atau pendirian yang lebih baik dan benar.

Taubat merupakan perbuatan yang wajib dilakukan atas setiap dosa. Jika pelanggaran itu berkaitan antara seorang hamba dengan Allah Ta'ala dan tidak berkaitan dengan hak-hak orang lain. Caranya sebagai berikut:

“Pertama, ia harus menghentikan perbuatan maksiat itu; Kedua, ia juga harus menyesali karena pernah melakukan kesalahan; Ketiga, ia harus bertekad untuk tidak mengulangi lagi untuk selama-lamanya”.¹⁷ Apabila salah satu dari ketiga dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka taubatnya tidak sah. Apabila maksiat (pelanggaran) yang dilakukan itu berkaitan dengan hak orang lain, maka syaratnya terdiri dari empat perkara. Yaitu ketiga syarat di atas, ditambah harus mengembalikan barang hak milik

¹⁶Muhamad Sukamdi, *Konsep Taubat Menurut Hamka Dalam Perspektif Kesehatan Mental*, Skripsi, Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2010, hlm. 64, [Http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/91/jptiainHamka-gdl-muhammadsuk-4532-1-skripsi-p.pdf](http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/91/jptiainHamka-gdl-muhammadsuk-4532-1-skripsi-p.pdf),

¹⁷*Ibid*, hal. 65

kepada pemiliknya. Apabila itu berupa uang atau barang, maka ia dikembalikan kepadanya.

Maka jika dikaji dengan konsep taubat di atas menurut penulis, Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 4 Ayat (3) tentang Pelarangan Mantan Narapidana Korupsi sebagai calon anggota legislatif jika dikaji dalam perpektif fiqh siyasah kurang tepat dan perlu dilakukan perbaikan dengan memberikan kesempatan kepada mantan terpidana korupsi untuk kembali mencalon sebagai anggota legislatif setelah memenuhi persyaratan-persyaratan khusus yang telah ditetapkan.

Jika dilihat dari sisi lain, Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 4 Ayat (3) yang melarang mantan narapidana korupsi sebagai anggota legislatif sesungguhnya sudah sejalan dengan konsep jarimah ta'zir dan persamaan hak. Bahwa mereka yang telah melakukan kesalahan harus diberikan efek jera dan diasingkan dari dunia politik, dalam hal ini korupsi sepatutnya tidak lagi dicalonkan atau mencalonkan diri pada jabatan yang legislatif karena telah melakukan kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime* dan telah merugikan kepentingan umum.

Namun, pelarangan mantan terpidana korupsi sebagai caleg tidak dapat hanya dipandang sebagai suatu tindakan yang melanggar hak azazi manusia dan prinsip syariah, melainkan peraturan tersebut juga harus dipandang sebagai langkah integral yang dilakukan oleh KPU dalam upaya pemberantasan korupsi. Dalam hal ini KPU telah berperan aktif dalam

upaya pelaksanaan penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi dengan membatasi mantan terpidana korupsi untuk mencalon sebagai anggota legislatif.

Untuk menjamin rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dan sesuai dalil bahwa Allah maha menerima taubat bagi orang-orang yang benar-benar menyesali perbuatannya, maka Peraturan KPU yang melarang mantan terpidana korupsi sebagai calon anggota legislatif perlu disempurnakan dengan memperbolehkan mantan terpidana korupsi mencalon sebagai anggota legislatif, maka harus dibuat aturan mengenai syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi sebagaimana dimuat dalam Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Persyaratan yang menyebutkan bahwa dalam mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, seorang mantan narapidana harus melampirkan surat keterangan bahwa ia telah menyelesaikan masa hukuman sesuai dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, dibuktikan dengan salinan putusan pengadilan, hal tersebut sejalan dengan prinsip Islam bahwa setiap orang yang melakukan kesalahan harus mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Adapun sebagai bentuk pertanggungjawaban moral, seorang mantan narapidana diharuskan melampirkan surat pernyataan dan pengumuman

kepada publik bahwa ia pernah melakukan korupsi dan telah menjalani masa hukuman, dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan redaksi media masa juga sejalan dengan prinsip kejujuran dan bentuk permohonan maaf serta taubat dan beriktikad akan memperbaiki diri dan tidak akan mengulangi kesalahan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai latar belakang masalah sampai dengan pembahasan rumusan masalah, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 pasal 4 ayat (3) sesungguhnya telah sejalan dengan tujuan penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya Peraturan KPU tersebut harus didukung dan diperkuat dengan undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif.
2. Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga negara independen yang diberi tugas dan wewenang langsung oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk menyelenggarakan Pemilihan umum memiliki hak untuk menetapkan persyaratan calon anggota legislatif sepanjang sejalan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam kajian fiqh siyasah menurut konsep taubat, mantan narapidana yang telah selesai menjalani masa hukumannya dan telah bertaubat serta bertekad untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya tidak dilarang untuk berpartisipasi dalam pemilihan calon anggota legislatif. Hal itu sejalan dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, namun jika dipandang dari sesungguhnya sudah sejalan dengan konsep jarimah ta'zir dan persamaan hak. Bahwa mereka yang telah melakukan kesalahan harus diberikan efek jera dan diasingkan dari dunia politik, dalam hal ini korupsi sepatutnya tidak lagi dicalonkan atau mencalonkan diri pada jabatan yang legislatif karena telah melakukan kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime* dan telah merugikan kepentingan umum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini, maka penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Dewan Perwakilan Rakyat yang bertugas membuat dan menyusun undang-undang seharusnya mendukung langkah KPU untuk melarang mantan narapidana korupsi sebagai calon anggota legislatif demi tercapainya tujuan penyelenggaraan negara yang bersih dan terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
2. Adapun mantan terpidana korupsi seharusnya menyadari kesalahan dirinya, dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara moral dengan tidak lagi mencalon sebagai anggota legislatif, pun jika pada akhirnya tetap mencalonkan diri mantan narapidana korupsi seharusnya benar-benar telah menyesali perbuatannya dan bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan serupa.
3. Masyarakat seharusnya lebih jeli dalam menentukan pilihan pada pemilihan umum 2019, dengan melihat latar belakang dan rekam jejak calon anggota legislatif yang akan dipilih.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.Dzajuli. 2003. *Fiqih Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariat*, Jakarta: Kencana Media Grup;
- Abdul Khalid, Farid. 2005. *Fikih Politik Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset;
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti;
- Ahmad Wardi Muslich, 2005. *Hukum Pidana Islam*, cet. Pertama, Jakarta: Sinar Grafika
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
- C.S.T. Kansil, 1986. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Yogyakarta: UNY Press
- Fajlurrahman Jurdi, 2018. *Pengantar Hukum Pemilu*, Jakarta: Kencana
- Hamdani Bakran Adz-Dzakiey, 2009. *Kepemimpinan Kenabian: Cara menjadi Pemimpin dengan Keberkahan Allah, Syafaat Raulullah, Restu Penghuni Langit dan Bumi*, Yogyakarta: Al-Manar.
- Herry Priyono. 2018. *Korupsi Melacak Arti, Menyimak Implikasi*, Jakarta: PT. Gramedia Putaka Utama;
- Ibnu Tricahyono. 2009. *Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal*, In Trans Publishing, Malang;
- Imam Al Mawardi. 2000. *Al Ahkaamus Shulthaaniyyah wal Wilaayaatud Diiniyyah*, terjemahan oleh Abdul Hayyie al Kattani dan Kamaluddin Nurdin, Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam, Gema Insani Press, Jakarta.
- Iqbal, Muhammad. 2001. *Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Persada;
- J. Supranto. 2003. *Metodologi penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada;
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI)
- Mahfud MD, Moh. 2014. *Politik Hukum Di Indonesia* , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada;
- Munawir Sjadzali, 1990. *Islam dan Tata Negara*, Jakata: UI Press

Sayyid Sabiq, 1987. *Fiqh Sunnah 10*, Bandung: Alma'arif

Siti, Waridah. 2003. *Sejarah Nasional dan Umum*, Yogyakarta: Bumi Aksara;

Soekanto, Soejono. 1986. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali;

Suyuthi Pulungan. 2002. *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada).

Syahroi dkk, *Korupsi Bukan Budaya Tetapi Penyakit*, Yogyakarta: Deepublish

Tim Penyusun Kamus Pustaka Bahasa, 2011. *Kamus Basar Bahasa Indonesia*, edisi keempat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama;

Zainuddin Ali, 2006. *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca

amandemen ke-tiga;

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, dan DPRD;

Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 46 P/ HUM/2018

C. Skripsi

Andi Asti Sari, "Tinjauan Yuridis Kedudukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan" Skripsi, 2018, Universitas Hasanuddin Makassar;

Dewi Fortuna Dm, "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 04/PUU-VII/2009 Tentang Pencalonan Mantan Narapidana Sebagai Anggota Legislatif" Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;

Ferry Kurniawan, "Implikasi Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak" Skripsi Universitas Negeri Lampung, 2016

Halimah Tussakdiyah, “Kewenangan KPU Dalam Melakukan Verifikasi Berkas Persyaratan Calon Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan Pada Pemilihan Umum Legislatif 2014 Ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah” Skripsi, 2018;

Ibram Ragah Chalax, “Implementasi Kewenangan KPU DIY Dalam Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilu 2019 di Yogyakarta” Skripsi tahun 2018.

Indra, “Ahl Halli Wal ‘Aqd sebagai Sistem Alternatif Penataan Kelembagaan Negara dalam Sistem Demokrasi” Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Mia Arlitawati, “Kewenangan KPU dalam Membatasi Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi” Skripsi, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Samsuddin, “Analisis Pendapat Al-Ghazali Tentang Kriteria Kepemimpinan dalam Islam” Skripsi, UIN Walisongo, 2016, Semarang;

Muhamad Sukamdi, “Konsep Taubat Menurut Hamka Dalam Perspektif Kesehatan Mental” Skripsi, Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2010

D. Jurnal dan Artikel

Ade Afriansyah, Konsep Pemimpin Ideal Menurut Al-Ghazali, *Jurnal NALAR*, Vol. 1 No. 2, Desember 2017, IAIN Palangkaraya;

Ahmad Bin Ali Soleh, Sifat Wara’ Mutiara Kisah Salaf dalam Berinteraksi dengan Perkara Syubhat dan Haram, *Islamhouse*, 2010.

Iwan Satriawan, Desentralisasi Pemilu, *Jurnal Konstitusi* Universitas Lampung Volume III No. 1, Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2011;

M. Helmi Umam, Pandangan Islam Tentang Korupsi, *Artikel Ilmiah Teosofi*, Volume 3 Nomor 2 Desember 2013, Fakultas Ushuluddin, IAIN Sunan Ampel;

Musyafiatun, “Pencalonan Mantan Narapidana Sebagai Anggota Legislatif Perspektif Fiqh Siyasah”, *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, *Al-Daulah*, Volume 4 Nomor 2, Oktober 2014;

Prianter Jaya Hairi, Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 Dalam Perspektif Hierarki Norma Hukum, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, Vol. X, No. 13/I/Puslit/Juli/2018;

Septiana Dwiputrianti, Memahami Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia, *Jurnal Ilmu Administrasi*, Volume VI No. 3 September 2009

Suara Pembaharuan, *KPU Berharap Aturan Larangan Mantan Koruptor Nyaleg Segera Diundangkan*, edisi Rabu 6 Juni 2018.

Suparman Marzuki, Peran Komisi Pemilihan Umum dan Pengawas Pemilu yang Demokratis, *Jurnal Hukum*, Vol. 15 No. 3, Juli 2018

Valerianus Beatae Jehanu, *Uji Publik Dalam Proses Pencalonan Anggota DPR dan DPRD yang Demokratis dan Terbuka*, Artikel Ilmiah, Universitas Brawijaya, 2015.

E. Data Elektronik

[Http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/91/jptiainHamka-gdl-muhammadsuk-4532-1-skripsi-p.pdf](http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/91/jptiainHamka-gdl-muhammadsuk-4532-1-skripsi-p.pdf)

[Http://Scholar.google.co.id/scholar_url?url=http%3A%2F%2Fdigilib.Unhas.ac.id%2FUploaded_files%2Ftemporary%2FDigitalCollection%2FNmEzYj4YzMyY2MxZTVjNDU0NmI4MTY1NmRlMmYyZjFlZTg0ZjA2Mg%3D%3D.pdf&hl=id&sa=T&oi=gga&ct=gg&a&cd=3&d=16079292434335206909&ei=wBqHXMSTBNGDYATH@ZflAw&scisig=AGBfmjj\)P-wp_6h6_al_lpXC1yeWF489g&nossl=1&ws320x516&at=TINJAUAN%20HUKUM%20KEDUDUKAN%20PERATURAN%20KOMISI%20PEMILIHAN%20UMUM%20\(PKPU\)%20Dalam%20SISTEM%bn=1](http://Scholar.google.co.id/scholar_url?url=http%3A%2F%2Fdigilib.Unhas.ac.id%2FUploaded_files%2Ftemporary%2FDigitalCollection%2FNmEzYj4YzMyY2MxZTVjNDU0NmI4MTY1NmRlMmYyZjFlZTg0ZjA2Mg%3D%3D.pdf&hl=id&sa=T&oi=gga&ct=gg&a&cd=3&d=16079292434335206909&ei=wBqHXMSTBNGDYATH@ZflAw&scisig=AGBfmjj)P-wp_6h6_al_lpXC1yeWF489g&nossl=1&ws320x516&at=TINJAUAN%20HUKUM%20KEDUDUKAN%20PERATURAN%20KOMISI%20PEMILIHAN%20UMUM%20(PKPU)%20Dalam%20SISTEM%bn=1)

[Http://www.google.com/search?q=implikasi%20Pemilihan%20kepala%20daerah%20secara%20serentak](http://www.google.com/search?q=implikasi%20Pemilihan%20kepala%20daerah%20secara%20serentak)

[Https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/14886642/JIA_Vol_VI_No_3_Tahun_2009.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1552897734&Signature=FCDMvRKelFOJUDLKqIKhK%2BkQSoA%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DMemahami_Strategi_Pemberantasan_Korupsi.pdf](https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/14886642/JIA_Vol_VI_No_3_Tahun_2009.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1552897734&Signature=FCDMvRKelFOJUDLKqIKhK%2BkQSoA%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DMemahami_Strategi_Pemberantasan_Korupsi.pdf)

[Http://www.antikorupsi.org/id/siaran-pers/kpu-harus-jalan-terus-larang-mantan-korupsi-nyaleg](http://www.antikorupsi.org/id/siaran-pers/kpu-harus-jalan-terus-larang-mantan-korupsi-nyaleg)

[Http://KBBI.Web/Calon](http://KBBI.Web/Calon)

[Http://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/32,](http://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/32)

[http://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/7235.](http://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/7235)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Identitas Diri

Nama : Annisa Ramadani
NIM : 15 103 00003
Tempat/Tanggal Lahir: Ujung Gading/ 31 Januari 1997
Email/Nomor HP : Annisarahmadani129@gmail.com/ 081264855470
Jenis Kelamin : Perempuan
Jumlah Saudara : 5 Orang
Alamat : Jl. Hidayat, Jorong Bratagi, Nagari Ujung Gading,
Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat

II. Orang Tua

Nama Ayah : Yusdan
Pekerjaan : Tani
Nama Ibu : Rida Wanti
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Hidayat, Jorong Bratagi, Nagari Ujung Gading,
Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat

III. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 1 Lembah Melintang tamat tahun 2009
2. SMP Negeri 1 Lembah Melintang tamat tahun 2012
3. SMA Negeri 1 Lembah Melintang tamat tahun 2015